

**PENETAPAN – PANITIA SAYEMBARA MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024
NOMOR 278 TAHUN 2024 : 3 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 278 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SAYEMBARA MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- ABSTRAK** : - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PANITIA SAYEMBARA MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 23 April 2024.

LAMPIRAN : 1 lampiran.